

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejolak rasa cinta.¹

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.² Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang sehingga tercapailah tujuan perkawinan seperti yang termaktub di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 140.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Nikah juga sebagai hukum perdata, yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.⁴

Hasil dari suatu putusan Mahkamah Agung itu sendiri adalah berupa yurisprudensi. Dan tidak jarang pula suatu yurisprudensi itu terjadi sengketa dengan hukum yang diatur di dalam suatu perundang-undangan. Seperti di dalam ketentuan Pasal 40 KHI yang melarang perkawinan beda agama, tetapi Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 membolehkan perkawinan beda agama. Meskipun KHI bukan bertaraf undang-undang tetapi dari segi teknis dan formil dia dapat digolongkan *Statute Law*, karena secara teknis KHI dikodifikasi dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991.⁵

Adapun yang dimaksud perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan seorang laki-laki atau perempuan yang menganut agama Islam dengan wanita atau laki-

³Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁴R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), h. 105.

⁵M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 36.

laki penganut selain Islam.⁶ Adapun perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada (memeluk) agama yang berbeda. Keduanya menganut hukum yang berbeda karena perbedaan agama.⁷

Sedangkan perkawinan beda agama menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan non muslim, maka perkawinan non muslim dengan non muslim tidak termasuk di dalamnya, misalnya perkawinan antara seorang penganut agama Kristen dengan seorang penganut agama lain selain agama Islam.⁸

Kenyataannya dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama masih saja dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama seperti yang termuat di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan pertimbangan dari MA maka dilegalkannya nikah beda agama tersebut dengan sebuah putusan dan beberapa alasan yang berbunyi: “Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang”.⁹

⁶M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 143.

⁷Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka, 2014), h. 52.

⁸Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama*, (Bandung: Citapustaka media, 2006), h. 95.

⁹Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986

Secara pandangan teoritis, apabila yurisprudensi bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan maka berlaku: kaidah yurisprudensi mengalah dan undang-undang diunggulkan, kaidah undang-undang mutlak diunggulkan, kaidah dalam hukum kasus, yurisprudensi diunggulkan.¹⁰

Akan tetapi dalam hal ini, kaidah yang ketiga tersebut tidaklah dapat diterapkan di Indonesia semata-mata hanya tidak mau membatasi hak orang lain, akan tetapi secara kemaslahatan mengingat mayoritas di Indonesia juga merupakan beragama Islam, seyogyanya ajaran Islam itu ditegakkan bagi pemeluknya.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Aturannya termuat di dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan Campuran yang terkenal dengan singkat GHR (Gemengde Huwelijken Regeling). GHR termuat dalam Stbld. (LN) 1898 No. 158. Dalam GHR ini, perkawinan beda agama dimasukkan ke dalam bagian perkawinan campuran. Pasal 7 ayat (2) GHR berbunyi: Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 terjadi perdebatan yang hakikatnya belum ada akhirnya. Jika ketentuan mengenai perkawinan beda agama ini dimasukkan ke permasalahan kesahan perkawinan, tentu aturan mengenai ini didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

¹⁰M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, h. 37.

dan kepercayaannya itu". Para pakar hukum nasional berbeda pandangan dan pendapatnya dalam hal menjadikan pasal ini sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan beda agama.


Sebagian mereka memandang pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini sebagai aturan umum yang mengandung ketentuan hukum bagi sahnyanya perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Artinya, jika hukum agama dari kedua atau salah satunya pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan itu menyatakan tidak sah atau penghalang perkawinan, maka perkawinannya dilarang dan tidak sah. Namun jika hukum agama dari keduanya menyatakan tidak terlarang dan sah, maka perkawinannya adalah boleh dan sah.

Hal-hal yang merupakan pertimbangan bagi pandangan seperti di atas antara lain; *pertama*, rumusan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini berisi ketentuan tentang perkawinan campuran yang berbunyi: " Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Dengan demikian, perkawinan campuran telah diatur dalam UUP ini yang berbeda dengan maksud perkawinan campuran yang diatur dalam GHR. Atas dasar itu, maka pasal 57 UUP ini telah membatalkan ketentuan GHR khususnya dari segi perkawinan campuran yang tidak memasukkan atau mengeluarkan unsur perbedaan agama dari perkawinan campuran.

Kedua, RUU (Rancangan Undang-Undang) UU No. 1 Tahun 1974. Semula dalam rancangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, memuat pasal yang menyerupai pasal 7 GHR. Pasal tersebut semula pasal

11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan. Setelah disahkannya RUU yang berasal dari GHR, maka GHR tidak diberlakukan lagi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Dan dimuat suatu ketentuan di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.¹¹

Ibnu Hazm berkata, haram hukumnya wanita muslimah dikawini laki-laki *non-muslim*. Dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak laki-laki beragama Islam atau budak-budak wanita muslimah. Dasar pendapat ini sesuai dengan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221:¹²



“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukminah lebih baik dari wanita musyrikah

¹¹Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 52.

¹²Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 7.

*walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman”.*¹³

Secara khusus bagi orang yang beragama Islam, terhadap wanita muslimah tidak ada tawar menawar, haram dan tidak sah menikah dengan pria *non*-muslim. Bahkan terhadap pria muslim juga, dengan dasar maslahat, yaitu mafsadnya lebih besar dari maslahatnya, maka pria muslim diharamkan menikah dengan wanita *non*-muslim termasuk dengan wanita kitabiyah. Sesuai fatwa MUI No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Pada tahun 1991 pemerintah bersama dengan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini ke dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat ke dalam pasal 40.¹⁴

Realitanya memang masih saja dapat terjadi adanya pernikahan beda agama di Indonesia. Penyeludupan hukum menjadi alternatif agar terjadinya pernikahan, akibat tidak tegasnya peraturan yang ada. Guru Besar Hukum Perdata UI Prof. Wahyono Darmabrata dalam artikelnya, menjabarkan 4 cara populer pasangan beda agama melangsungkan pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Meminta penetapan pengadilan

Meminta penetapan pengadilan ini cara yang paling jarang digunakan karena prosedur pengajuan ke Pengadilan Negeri itu sering dianggap sebagai pekerjaan rumit dan bertele-tele.

2. Pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama

¹³Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), h. 35.

¹⁴Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 52.

Pasangan menikah dengan dua cara, pagi sesuai agama pria, siangnya sesuai agama wanita. Dari cara ini, pasti akan timbul pertanyaan, pernikahan mana kah yang sah? Yang mana yang akan didaftarkan ke negara? Karena pasti hanya satu yang akan didaftarkan. Yang manapun yang didaftarkan akan memberikan informasi agama yang berbeda pada salah satu mempelai, yaitu informasi antara agama yang dianut dan yang didaftarkan.

3. Penundukkan sementara pada salah satu hak agama

Cara penundukkan diri pada salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan dalam pernikahan beda agama. Dalam penundukan pada agama pasangan, suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula. Jika perihal suami/isteri “kembali ke agama semula” menyebabkan berbedanya keterangan agama dalam KTP dan dalam akta perkawinan, hal tersebut tidak apa-apa. Dalam UU No. 23/2006 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak ada larangan keterangan agama dalam KTP beda dengan akta perkawinan.

4. Menikah di luar negeri

Jika pasangan beda agama menikah di luar negeri, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 1 tahun surat bukti perkawinan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Cara-cara pernikahan pasangan beda agama tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu peraturan pemerintah yang melegalkan perkawinan beda agama melalui putusan Mahkamah Agung karena menganggap undang-undang yang termuat terdapat banyak penafsiran tersebut, sehingga penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh dan sebagai rekomendasi agar

undang-undang tersebut direvisi dan putusan MA tersebut diadakan PK (Peninjauan Kembali) dengan memilih judul **“KESAHAN PERKAWINAN ORANG BERBEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN MA NO. 1400K/PDT/1986 (ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakeberlakuan putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tentang kesahan perkawinan orang berbeda agama?
2. Bagaimana putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tersebut dianalisis dari perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tentang kesahan perkawinan orang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tersebut dianalisis dari perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat berguna:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang

berlaku, serta mendapatkan pembelajaran dari penelitian ini serta lebih menegakkan aturan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan beda agama menurut putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 sebagai alternatif hukum dalam melegalkan hal tersebut, padahal sudah diketahui adanya undang-undang yang mengatur. Oleh karena itu, penulis berpendapat tentang KHI sebagai bahan analisisnya cukup penting untuk dikaji lebih dalam. Adapun kajian terdahulu yang pembahasannya erat kaitannya dengan judul skripsi penulis ini antara lain:

Skripsi Sri Turatmiah yang berjudul *“Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Namun dalam skripsi ini mengacu kepada permasalahan dalam perkawinan beda agama yang mana dalam perkawinan berbeda agama akan banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis di dalam rumah tangga.

Skripsi Ainun Najib mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama”*. Namun dalam skripsi ini lebih mengacu kepada analisis terhadap kawin beda agama berdasarkan putusan MA ditinjau dari pandangan hukum Islam, tidak ada pembahasan mengenai kekosongan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai nikah beda agama sehingga menjadi alasan MA membuat putusan tersebut.

Namun penulis merasa bahwa skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan skripsi sebelumnya. Sebab susunan kata serta bahasa, kemudian analisis penelitian

tersebut berbeda dengan skripsi sebelumnya, dan penulis lebih mengacu kepada kekuatan-kekuatan terhadap peraturan yang ada di Indonesia dan akhirnya dengan putusan itu kekuatan tersebut tergeserkan.

F. Hipotesis

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah, bahwa nikah berbeda agama diperbolehkan selama yurisprudensi ataupun undang-undang tidak direvisi, dengan catatan keberlangsungannya berada di Kantor Catatan Sipil.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diadakan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai antara lain:

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode dimana penulis berupaya mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini yaitu dari kitab-kitab literature yang diperoleh dari perpustakaan (*Library Reearce*).

a. Sumber data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah putusan MA No. 1400K/Pdt/1986, UU No. 1 Tahun 1974, UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

b. Sumber data sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, pendapat ahli yang berkaitan dengan judul dan penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, maka penulis melakukan analisa pembahasan dengan cara:

- a. Induktif adalah suatu metode dimana penulis dapat menggunakan pola pikir dengan cara membahas masalah yang bersifat khusus, untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga memenuhi maksud dan tujuan.
- b. Deduktif adalah suatu metode dimana penulis berusaha untuk menggunakan pola pikir dengan cara membahas masalah yang umum sifatnya, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.
- c. *Counten analysis* adalah dengan menganalisa Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk tujuan yang dicapai.

H. Sistematis Pembahasan

Dalam suatu pembahasan harus didasari oleh kerangka berpikir yang jelas dan teratur. Suatu permasalahan harus disampaikan menurut urutannya, mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhiri sesuatu yang harus diakhiri dan selanjutnya. Maka dari itu untuk memudahkan penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, hipotesis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis, berisikan penjelasan-penjelasan yang bersifat teoritis meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan di dalam KHI dan secara fikih, kemudian penjelasan tentang perkawinan berbeda agama menurut putusan MA No. 1400K/Pdt/1986.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang sahnya perkawinan berbeda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan realitanya dihidupkan atau prakteknya di lapangan.

BAB IV Analisis Putusan, menjelaskan tentang analisis terhadap putusan MA tentang nikah beda agama di dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.